

JADWAL– KAMPANYE – RAPAT UMUM – PEMILIHAN – BUPATI WAKIL BUPATI KUNINGAN
2024

Kpt 1711 Tahun 2024, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN TENTANG PENETAPAN JADWAL
KAMPANYE RAPAT UMUM PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUNINGAN TAHUN 2024

- ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menyusun jadwal kampanye rapat umum dengan memperhatikan usul dari Pasangan Calon.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana terakhir diubah dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana terakhir diubah dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU No. 13 Tahun 2024; KPT KPU No. 1363 Tahun 2024; KPT KPU No. 1695 Tahun 2024; KPT KPU No. 1696 Tahun 2024; KPT KPU No. 1697 Tahun 2024.
- Keputusan ini menetapkan Jadwal Kampanye Rapat Umum pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuningan Tahun 2024.

- CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 11 Oktober 2024.